**MEMBANGUN RUMAH TANGGA BERKARAKTER MELALUI**

**BIMBINGAN PRA NIKAH**

**STUDI DI KECAMATAN KARAWANG BARAT KABUPATEN KARAWANG**

Kasja Eki Waluyo, S.Sy.,M.Sy.

Khalid Ramdhani, S.Pdi.,M.Pd.I.

Fakultas Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstract

Before a young couple is married, in order to reduce the number of divorces and eliminate domestic violence, the government took the initiative so that couples who want to carry out marriages are provided with knowledge of the household so that they can create a family that is confident of mawadah wa rahmah in accordance with Islamic law and has the character to build an ark household. But even though it has become a government regulation, SUSCTIN is still a mere formality regulation. Because many young couples who want to get married leave this stage for various reasons. Seeing the very important role of Suscatin for young couples who want to get married, the author seeks to grow the bride and groom's awareness of the importance of Suscatin. The research method used in this research is descriptive method while the data source used is the source of written data, interviews and documentation, The type of data used is qualitative data. Provisional allegations that the Prospective Bride Course (Suscatin) held in West Karawang Sub-district has not been running as it should, it can even be said to be limited to the formality of the existing requirements but is not considered important because the bride and groom are busy preparing other equipment for the wedding. But besides that there are also brides who do it for knowledge about the household before entering the real household level.

Keywords: Suscatin Bride Course, Suscatin Households.

Abstrak

Sebelum pasangan muda mudi melakukan pernikahan, dalam rangka menekan angka perceraian dan menghilangkan KDRT pemerintah berinisiatif supaya pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di bekali terlebih dahulu ilmu tentang rumah tangga supaya bisa menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai karakter dalam membina bahtera rumah tangga. Namun meskipun sudah menjadi peraturan pemerintah SUSCTIN masih menjadi peraturan yang formalitas semata. Karena banyak pasangan muda mudi yang hendak menikah meninggalkan tahap ini dengan berbagai alasan. Melihat sangat pentingnya peranan suscatin bagi pasangan muda mudi yang hendak menikah, penulis berusaha untuk menumbuh kembangkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya suscatin.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode deskriptif sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data tertulis, wawancara dan dokumentasi, Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Dugaan sementara bahwa Kursus Calon Pengantin (suscatin) yang dilaksanakan di Kecamatan Karawang Barat belum berjalan sebagai mana mestinya, bahkan bisa dikatakan hanya sebatas formalitas persyaratan yang ada tapi tidak dianggap penting dengan alasan calon pengantin sibuk untuk mempersiapkan perlengkapan lain menuju pernikahan. Tapi disamping itu ada juga calon pengantin yang melakukannya untuk pengetahuan tentang rumah tangga sebelum masuk ke jenjang rumah tangga yang sesungguhnya.

**Kata Kunci** : Kursus Calon Pengantin (suscatin) Suscatin, Rumah Tangga Berkarakter.

1. **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan emergency exit bagi manusia yang ingin menjauhi perzinahan, di samping sebagai emergency exit pernikahan juga menyimpan rahasia yang sangat besar didalamnya yaitu berupa perjanjian yang besar sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.

Jelas pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral yang harus dipertahankan sampai akhir hayat dan diantara tujuan pernikahan sebagaimana yang tercatat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam 1 Pasal yaitu Pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Sebelum pasangan muda mudi melakukan pernikahan, dalam rangka menekan angka perceraian dan menghilangkan KDRT pemerintah berinisiatif supaya pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di bekali terlebih dahulu ilmu tentang rumah tangga supaya bisa menciptakan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* sesuai dengan syariat Islam dan mempunyai karakter dalam membina bahtera rumah tangga.

Namun meskipun sudah menjadi peraturan pemerintah SUSCTIN masih menjadi peraturan yang formalitas semata. Karena banyak pasangan muda mudi yang hendak menikah meninggalkan tahap ini dengan berbagai alasan. Melihat sangat pentingnya peranan SUSCATIN bagi pasangan muda mudi yang hendak menikah, penulis berusaha untuk menumbuh kembangkan kesadaran calon pengantin akan pentingnya SUSCATIN terutama untuk membina keluarga yang mempunyai karakter seperti yang digambarkan oleh Rasulallah SAW.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mencoba meneliti lebih lanjut tentang SUSCATIN yang sudah menjadi program pemerintah dengan judul membangun rumah tangga berkarakter melalui kursus calon pengantin (suscatin) studi di kecamatan karawang barat kabupaten karawang

1. **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan sesuatu fenomena, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, aktivitas, karakteristik, perubahan, dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sangat sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan sebuah masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu perayaan Kursus Calon Pengantin (suscatin).

Supaya mempermudah dalam penelitian ini setidaknya menjadi keharusan bagi peneliti untuk mengumpulkan data-data baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk mendukung dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dibutuhkan beberapa tehnik pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara atau interview dan dokumentasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat telah berdiri sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yaitu pada tahu 1940. Pada saat itu wilayah Kecamatan Karawang Barat  masih luas, meliputi Majalaya dan Karawang Timur. Tahun 2002 dilakukan pemekaran melepas wilayah Majalaya untuk berdiri menjadi Kecamatan mandiri. Kemudian pada tahun 2008 secara resmi wilayah Karawang dibagi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Karawang Timur.

 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat berada di wilayah  Kecamatan Karawang Barat, terletak di sebelah Utara Kabupaten Karawang yang berjarak sekitar 15 Km dari pusat Kota Karawang, tepatnya berdiri pada bangunan seluas 190 m2 di Jl. Panatayudha No. 19 Karawang.

 Kursus calon pengantin atau masyarakat sering menyebut SUSCATIN merupakan penasehatan, pembekalan, pemahaman dan keterampilan secara singkat yang diberikan kepada pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan tentang kehidupan dalam rumah tangga atau keluarga.Kursus calon pengantin diberikan kepada calon pengantin dan dilaksanakan pada sepuluh hari sebelum melakukan akad nikah, agar calon pengantin ini paham dasar bagaimana membina keluarga yang harmonis. Penasihatan Perkawinan adalah suatu pelayanan sosial mengenai masalah keluarga, khususnya hubungan suami isteri, tujuan yang hendak dicapai ialah terciptannya situasi yang menyenangkan dalam suatu hubungan suami isteri, sehingga dengan situasi yang menyenangkan tersebut suatu keluarga dapat mencapai kebahagiaan.( *Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin*, Departemen Agama R.I. : 2001. hal. 16)

## Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Kursus calon penganitn sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *warahmah*, selain itu juga mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Kursus calon pengantin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah.

Pembinaan pra nikah kepada calon pengantin baik pasangan muallaf maupun pasangan yang sudah beragama Islam pada umumnya dilakukan oleh badan penasehatan BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Dilakukan dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, narasumber dalam memberikan kursus calon pengantin ini dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh narasumber.sesuai keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah.ini maksimal pelaksanaan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Materi yang diberikan meliputi: 1. Tata cara dan prosedur perkawinan 2. pengetahuan Agama 3. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga 4.Hak dan kewajiban suami istri 5.Kesehatan 6.Manajemen keluarga 7.Psikologi perkawinan dan keluarga.

## Materi Kursus Calon Pengantin

Sebagaimana pada umumnya sebuah kursus terdapat materi-materi yang diberikan, diantaranya praktek tata cara ijab qabul, serta pengetahuan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pernikahan Seperti rukun nikah dan syarat-syaratnya. Terdapat tujuh aspek didalam memberikan materi dalam kursus calon pengantin yaitu: a. Tata cara dan prosedur perkawinan b. Pengetahuan Agama c. Hak dan kewajiban suami istri d. Kesehatan e. Manajemen keluarga f. Psikologi perkawinan dan keluarga.

## Dasar Hukum Kursus Calon Pengantin

Merujuk kepada peraturan maka kegiatan kursus calon pengantin sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, selain itu untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian.Adapun dasar hukum yang menjadi pedoman dasar penetapan kursus calon pengantin atau pra nikah adalah sebagai berikut:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 bab 1 Undang-undang Tahun 1974 “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagaisebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.(Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Op.Cit.,* hal. 8)
2. UU Nomor 10 Tahun 1992. Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.Pasal 4 ayat (2) dilakukan upaya pembinaan

dan pengembangan kualitas keluarga agar terciptanya keluarga yang bahagia.

1. UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusankekerasan dalam rumah tangga.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999, tentang pembinaan keluarga sakinah.
3. Keputusan Menteri Agama (KMA) No.447 tahun 2004, tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (SE Dirjen Bimas Islam) Nomor.DJ.II/PW.01/1997/2009 tentang kursus calon pengantin.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/542Tahun 2013, tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra Nikah

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik dan biasanya tinggal serta makan dari satu dapur. Makan dari satu dapur berarti pembiayaan keperluan apabila pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola bersama-sama (Badan Pusat Statistik, 2013). Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 1 (1990) adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal manusia. Rumah tangga memiliki pengertian tempat tinggal beserta penghuninya dan segala yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terorganisasi dan dilaksanakan. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat tinggal disuatu rumah, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada (Mantra, 2003). Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah dan tamu yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah tangga. 10 Jenis rumah tangga terdiri dari beberapa kategori dan dibedakan menurut jenis permukiman, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Rumah tangga terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Rumah tangga termasuk juga seorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. Keluarga yang tinggal pada dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus terdapat dalam blok yang sama. Pondokan dengan pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondokan dianggap sebagai anggota rumah tangga induk. Beberapa orang yang bersamasama mendiami satu kamar dalam bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. Rumah tangga khusus terdiri dari orang-orang yang tinggal di asrama yaitu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan. Orang-orang yang tinggal di lembaga permasyarakatan, panti asuhan, dan rumah tahanan. Sekelompok orang yang mondok dengan makan yang berjumlah lebih besar atau sama dengan sepuluh orang.

Melauli kursus calon pengantin para calon pengantin dibekali ilmu untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*. SUSCATIN merupakan salah satu program KAU yang kemungknan kedepan akan menjadi program yang wajib diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah karena menginat program tersebut adalah sangat penting dalam rangka membekali pasangan calon pengantin yang akan menikah dalam membina rumah tangga supaya tercipta rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Nabi SAW.

Berumah tangga merupan impian bagi semua orang terlebih memiliki rumah tangga yang harmonis, tapi untuk mencap rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah harus banyak yang diperhatikan dan dilakukan terutama bagi seorang laki-laki yang menjadi imam dalam rumah tangga dan sebagaimana dalam Al-Qur’an bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 Membina rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, harus mempunyai landasan yang sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah SWT dan Rasulnya oleh karena itu supaya rumah tangga terbina dan tetap utuh sampai akhir hayat maka harus mempunyai dasarnya, melalui proses SUSCATIN memcoba memberikan pemahaman tentang rumah tangga . supaya rumah tangga harmonis maka rumah tangga itu harus mempunyai karakter.

Menurut Michael Novak karakter merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.” (Thomas Lickona, 2012 : 81) Sementara itu, Masnur Muslich menyatakan bahwa karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.( Muslich Masnur, 2011 : 84) Selanjutnya, Muchlas Samani berpendapat bahwa karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.( Muchlas Samani & Hariyanto. 2011 : 43) Pendapat senada juga disampaikan oleh Agus Wibowo, bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Agus Wibowo. 2012 : 33)

Melihat dari pemaparan para ahli tentang karakter maka keluarga yang berkarakter adalah keluarga yang mempunyai ciri khas dalam berumahtangga. Ciri rumah tangga yang yang sukses seperti yang dikatakan oleh para ahli ada 6

1. Iman dan Taqwa yang kuat

Membina rumah tangga perlu dengan landasan keimanan dan ketaqwaan yang kuat, dengan landasan tersebut maka suami istri bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh agama dan menjauhi apa yang dilarang agama. Taqwa merupakan alat untuk membina rumah tangga yang bahagia, karena dengan meningkatkan ketaqwaan pada Tuhan, Anda dan pasangan pasti akan menjauhi segala hal yang bisa menghancurkan pernikahan.

2. Jarang bertengkar

Tidak ada pasangan suami istri yang tidak pernah bertengkar, pasti mereka pernah memiliki ketidakcocokan pendapat atau sikap yang membuat mereka berseteru. Namun, jika setiap hari suami istri berkengkar dan tidak bisa akur, hal ini bukan ciri keluarga bahagia. Sebuah keluarga yang bahagia adalah jauh dari pertengkaran, jika memang terjadi pertengkaran, suami istri segera menyelesaikan masalah tersebut agar tidak berlarut-larut.

3. Saling mencintai dan menyayangi

Jika suami saja yang mencintai istrinya, namun sang istri tidak pernah mencintai suami, pastinya keutuhan rumah tangga tidak akan bisa bertahan lebih lama. Pondasi keluarga yang bahagia dan utut adalah rasa cinta dan sayang kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Perasaan cinta dan sayang bisa membuat suami istri memiliki komitmen tidak akan terpisahkan dan akan terus membina keutuhan rumah tangganya sampai kapanpun. Dengan cinta dan sayang, beragai rintangan dalam rumah tangga akan mudah diatasi. Tanpa landasan cinta dan sayang, rumah tangga tidak akan bisa langgeng.

4. Ekonomi yang kuat

Coba bayangkan, jika suami tidak bekerja, istri tidak bekerja sedangkan kebutuhan keluarga semakin banyak, apa yang terjadi? Masalah ekonomi menjadi hal yang penting untuk membina rumah tangga yang bahagia. Dengan ekonomi yang kuat, hal ini akan menghindarkan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga. Perceraian sering terjadi karena masalah ekonomi keluarga, suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehingga istri tidak puas dan timbullah pertengkaran dan perselisihan.

5. Komunikasi yang lancar

Apakah mungkin keluarga bahagia itu tanpa komunikasi bahkan tidak pernah komunikasi selama bertahun-tahun? Yang dinamakan keluarga bahagia adalah keluarga yang saling memberikan kabar, berkomunikasi kapan saja dan dimana saja. Sekalipun suami tidak di rumah, komunikasi tetap bisa dilakukan dengan ponsel, sosial media dan lainnya. Tanpa komunikasi, rumah tangga menjadi hampa, menggantung dan bisa menimbulkan kecurigaan suami atau istri. Untuk itu, sangat penting bagi suami istri untuk selalu berkomunikasi agar tercipta kehangatan bagi rumah tangganya.

6. Komitmen yang kuat

Komitmen dalam berumah tangga sangat penting, tanpa komitmen mustahil suami istri bisa mempertahankan rumah tangganya. Sebelum berumah tangga, masing-masing pihak pasti memiliki komitmen yang sama. Dan setelah mereka menikah, rumah tangga yang dibina harus memiliki komitmen yang kuat. Dengan berkomitmen maka keutuhan rumah tangga bisa tetap dibina, bahkan komitmen yang kuat bisa menghindarkan keluarga dari perceraian dan juga campur tangan oleh pihak ketiga. Jika salah satu pihak saja yang memiliki komitmen, mustahil rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Jadi, keduanya yaitu suami dan istri harus memilliki komitmen yang kuat untuk membina dan mempertahankan rumah tangganya sampai kapanpun.

Dengan memperhatikan 6 ciri rumah tangga bahagia di atas, dan bisa menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga yang bahagia adalah impian setiap pasangan dalam berumah tangga. Tanpa kebahagiaan tidak akan mungkin keluarga bisa utuh, pasti sering terjadi perselisihan dan pada akhirnya memicu perceraian. (dikutip dari <https://maureenbabymart.com/6-ciri-rumah-tangga-bahagia/> tanggal 20 Agustus 2019)

SUSCATIN di KUA Kecamatan Karawang Barat menjadi bagian yang penting dan harus di ikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah jadwal pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Karawang Barat hari senin dan kamis jam 09:30 sampai dengan selesai. Perbedaan pasangan yang mengikuti kursus calon pengantin dengan tidak mengikuti sangat jauh, pasangan yang mengikuti kegiatan tersebut sudah semi siap untuk memulai berumah tangga dan rumah tangganya kebanyaak sakinah mawadah wa rahmah sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulnya. Calon pengantin pun menyambut dengan antusis adanya program ini, disamping untuk menambah wawasan dalam pernikahan juga bekal pertama untuk membina rumah tangga.

Penyuluh agama yang ada di kantor urusan agama Kecamatan Karawang Barat untuk menarik perhatian calon pengantin untuk mengikuti kursus calon pengantin dengan cara memberikan pemahaman bahwa kegiatan tersebut sangat penting untuk diikuti oleh setiap calon pengantin dengan materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut merupakan bekal untuk membina rumah tangga.

Penyuluh agama kantor urusan agama kecamatan karawang barat menuturkan bahwa :

*“ pelaksanaan suscatin yang dilaksakan wajibnya 16 jam tapi di rengkas menjadi 2 jam saja mengingat banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh calon pengantin”*

Dengan waktu yang relatif singkat itu itu penyuluh agama berusaha membuat calon pengantin tertarik untuk mengikuti program tersebut dengan materi yang dibarengi dengan humor yang mendidik. Disamping materi dan cara penyampaian yang menarik untuk meningkatkan keinginan para calon pengantin yang lain mengikuti kegiatan ini diakhir pertemuan ini pun para calon pengantin diberikan pemmahaman tentang manfaatnya wakaf untuk bekal nanti di akhirat.

Karena setiap pasangan calon pengantin yang ada di Kecamatan Karawang Barat harus menginfakan satu mushaf al-quran yang nantinya akan di donasikan ke setiap masjid atau madrasah yang membutuhkan. Karena didalam al-Quran pahala yang dihasilkan dari infaq sangat banyak diantarana firman Allah SWT

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Selain itu dalam QS Al-Baqarah 2:245 juga disebutkan, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian mengenai kursus calon pengantin atau bimbingan pranikah diiatas makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perana kursus calon pengantin dikecamatan Karawang Barat sangatlah penting untuk membekali calon pengantin dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah,* dan menjadi tambah pengetahuan seputar pernikahan dan rumah tangga yang sesuai dengan anjuran Rasulallah SAW
2. Cara yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menarik perhatian calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan pra nikah adalah dengan mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah, disamping itu cara penyampaian materinyapun menjadi bahan pertimbangan penyuluh agama dengan dimasukan humor-humor yang mendidik, dan setelah selesai bimbingan pra nikah calon pengantin diberikan sertifikat bahwa telah mengikuti program tersebut kemudian diakhiri dengan serah terima infaq dari calon pengantin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat berupa satu mushaf Al-Quran.
3. Kursus calon pengantin dalam membentuk rumah tangga yang berkarakter sangatlah penting karena didalam materi yang disampaikan saat kursus adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara membentuk rumah tangga yang sesuai dengan harapan semua orang yaitu *sakinah mawadah wa rohmah,* rumah tangga yang berkarakter merupakan rumah tangga yang kokoh tahan ujian baik ujian dari internal maupun eksternal.

**DAFTAR PUSTAKA**

* Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
* Agus Wibowo. Pendidikan Karakter: Strategi Membangun KarakterBangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
* Beni Ahmad Saebani, *fiqih munakahat 1.* cv Pustaka Setia: Bandung, 2001
* E.Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, Bandung : PT Rosda Karya, 2012.
* Himpunan *Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*, Direktorat Jendral
* J. Moleong, Lexy., Metode penelitian kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarja, 2013.
* Lickona, Thomas. Mendidik Untuk Membentuk Karakter: BagaimanaSekolah dapat Memberikan Pendidikan Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab. Penerjemah: Juma Abdu Wamaungo. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
* Masnur Muslich. Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan KrisisMultidimensional. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
* Muchlas Samani & Hariyanto. Konsep dan Model Pendidikan Karakter. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2011.
* Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terjemah Fiqhus Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara. 2009.
* Undang -undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Surabaya: rona publishing).